



P U T U S A N

Nomor 2037/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaiman Alias Eman Bin Misran
2. Tempat lahir : Sungai Kedukan - Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 29/23 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Robani Kadir No. 05 Rw. 07 Desa Sungai Kedukan Kec. Rambutan Kec. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh

Terdakwa Sulaiman Alias Eman Bin Misran ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2037/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2037/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN ALIAS EMAN BIN MISRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan suatu benda yang sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan**" sesuai dengan perumusan didalam Dakwaan **pasal 480 ayat (1) KUHPidana** ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sulaiman alias eman bin misran dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan ;

Bahwa terdakwa **SULAIMAN alias EMAN bin MISRAN**, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya disekitar bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir No. 05 Rt. 05 Rw. 07 Desa Sungai Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP"...terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu...", maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bermula pada hari Selasa sekira pukul 19.00 wib, saksi korban ERIANSYAH bersama saksi SONEN mendatangi rumah saksi YAYAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL yang mana pada saat itu dirumah saksi YAYAN sudah ada saksi DEDEDEN yang bertamu juga, sekira pukul 02.00 wib, saksi SONEN meminjam sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH dengan alasan hendak membeli rokok bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDED, namun didalam perjalanan saksi SONEN dan saksi DEDED malah bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL milik saksi korban ERIANSYAH tersebut kepada terdakwa yang rumahnya berada di banyuasin.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setibanya saksi SONEN dan saksi DEDED dirumah terdakwa lalu saksi SONEN dan saksi DEDED menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL tanpa STNK dan tanpa BPKB dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor yang dibelinya bukan milik saksi DEDED dan saksi SONEN tapi milik orang lain yang telah dicuri, dihari itu juga terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada DENI (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupaih), selanjutnya karena sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH tak kunjung kembali, saksi korban ERIANSYAH dan saksi SHERLY mendatangi saksi DEDED dan saksi SONEN untuk menanyakan sepeda motor miliknya namun saksi DEDED dan saksi SONEN tidak memberi tahu dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL tersebut karena tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH kemudian saksi korban ERIANSYAH dan saksi SHERLY melaporkan saksi SONEN dan DEDED tersebut ke kantor kepolisian sektor Plaju Palembang yang mana dalam pengembangan penyidikan diketahui saksi SONEN dan saksi DEDED menjual sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH kepada terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2037/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke- 1 : **SONEN BIN IBRAHIM**, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas saksi yang ada didalam BAP Penyidik.
- Bahwa benar terdakwa **SULAIMAN alias EMAN bin MISRAN**, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir No. 05 Rt. 05 Rw. 07 Desa Sungai Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin telah melakukan tindak pidana penadahan
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan bermula hari Selasa sekira pukul 19.00 wib, saksi korban ERIANSYAH bersama saksi SONEN mendatangi rumah saksi YAYAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL yang mana pada saat itu dirumah saksi YAYAN sudah ada saksi DEDEDEN yang bertamu juga
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 wib, saksi SONEN meminjam sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH dengan alasan hendak membeli rokok bersama saksi DEDEDEN, namun didalam perjalanan saksi SONEN dan saksi DEDEDEN malah bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL milik saksi korban ERIANSYAH tersebut kepada terdakwa yang rumahnya berada di banyuasin.
- Bahwa benar setibanya saksi SONEN dan saksi DEDEDEN dirumah terdakwa lalu saksi SONEN dan saksi DEDEDEN menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL tanpa STNK dan tanpa BPKB dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor yang dibelinya bukan milik saksi DEDEDEN dan saksi SONEN tapi milik orang lain yang telah dicuri, dihari itu juga terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada DENI (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar selanjutnya karena sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH tak kunjung kembali, saksi korban ERIANSYAH dan saksi SHERLY mendatangi saksi DEDEDEN dan saksi SONEN untuk menanyakan sepeda motor miliknya namun saksi DEDEDEN dan saksi SONEN tidak memberi tahu dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL tersebut karena tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH



- Bahwa benar kemudian saksi korban ERIANSYAH dan saksi SHERLY melaporkan saksi SONEN dan DEDEN tersebut ke kantor kepolisian sektor Plaju Palembang yang mana dalam pengembangan penyidikan diketahui saksi SONEN dan saksi DEDEN menjual sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH kepada terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah itu saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor miliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Saksi ke- 2 : **DEDEN SUSANTO BIN ISWANTO**, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas saksi yang ada didalam BAP Penyidik.
- Bahwa benar terdakwa **SULAIMAN alias EMAN bin MISRAN**, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir No. 05 Rt. 05 Rw. 07 Desa Sungai Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin telah melakukan tindak pidana penadahan
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan bermula hari Selasa sekira pukul 19.00 wib, saksi korban ERIANSYAH bersama saksi SONEN mendatangi rumah saksi YAYAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL yang mana pada saat itu dirumah saksi YAYAN sudah ada saksi DEDEN yang bertamu juga
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 wib, saksi SONEN meminjam sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH dengan alasan hendak membeli rokok bersama saksi DEDEN, namun didalam perjalanan saksi SONEN dan saksi DEDEN malah bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL milik saksi korban ERIANSYAH tersebut kepada terdakwa yang rumahnya berada di banyuasin.
- Bahwa benar setibanya saksi SONEN dan saksi DEDEN dirumah terdakwa lalu saksi SONEN dan saksi DEDEN menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL tanpa STNK dan tanpa BPKB dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor yang dibelinya bukan milik saksi DEDEN dan saksi SONEN tapi milik orang lain yang telah dicuri, dihari itu juga terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu



rupiah) kepada DENI (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar selanjutnya karena sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH tak kunjung kembali, saksi korban ERIANSYAH dan saksi SHERLY mendatangi saksi DEDEDEN dan saksi SONEN untuk menanyakan sepeda motor miliknya namun saksi DEDEDEN dan saksi SONEN tidak memberi tahu dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL tersebut karena tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH
- Bahwa benar kemudian saksi korban ERIANSYAH dan saksi SHERLY melaporkan saksi SONEN dan DEDEDEN tersebut ke kantor kepolisian sektor Plaju Palembang yang mana dalam pengembangan penyidikan diketahui saksi SONEN dan saksi DEDEDEN menjual sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH kepada terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah itu saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor miliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi ERIANSYAH ALIAS ERIK BIN DUMRO, Dipersidangkan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah korban tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL yang dilakukan oleh saksi sonen dan saksi deden pada hari selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir kelurahan talang putri plaju Palembang
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan bermula hari Selasa sekira pukul 19.00 wib, saksi korban ERIANSYAH bersama saksi SONEN mendatangi rumah saksi YAYAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL yang mana pada saat itu dirumah saksi YAYAN sudah ada saksi DEDEDEN yang bertamu juga
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 wib, saksi SONEN meminjam sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH dengan alasan hendak membeli rokok bersama saksi DEDEDEN, namun didalam perjalanan saksi SONEN dan saksi DEDEDEN malah bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL milik saksi korban ERIANSYAH tersebut kepada terdakwa yang rumahnya berada di banyuasin.



- Bahwa benar selanjutnya karena sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH tak kunjung kembali, saksi korban ERIANSYAH dan saksi SHERLY mendatangi saksi DEDEN dan saksi SONEN untuk menanyakan sepeda motor miliknya namun saksi DEDEN dan saksi SONEN tidak memberi tahu dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL tersebut karena tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH

- Bahwa benar kemudian saksi korban ERIANSYAH dan saksi SHERLY melaporkan saksi SONEN dan DEDEN tersebut ke kantor kepolisian sektor Plaju Palembang yang mana dalam pengembangan penyidikan diketahui saksi SONEN dan saksi DEDEN menjual sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH kepada terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **SULAIMAN alias EMAN bin MISRAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP Para Terdakwa di penyidik.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti atas dakwaan jaksa yang didakwakan kepadanya dan terdakwa membenarkan.
- Bahwa benar terdakwa **SULAIMAN alias EMAN bin MISRAN**, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir No. 05 Rt. 05 Rw. 07 Desa Sungai Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin telah melakukan tindak pidana penadahan
- Bahwa benar setibanya saksi SONEN dan saksi DEDEN dirumah terdakwa lalu saksi SONEN dan saksi DEDEN menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL tanpa STNK dan tanpa BPKB dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor yang dibelinya bukan milik saksi DEDEN dan saksi SONEN tapi milik orang lain yang telah dicuri, dihari itu juga terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada DENI (DPO) dan



terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar selanjutnya karena sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH tak kunjung kembali, saksi korban ERIANSYAH dan saksi SHERLY mendatangi saksi DEDEDEN dan saksi SONEN untuk menanyakan sepeda motor miliknya namun saksi DEDEDEN dan saksi SONEN tidak memberi tahu dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL tersebut karena tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH

- Bahwa benar kemudian saksi korban ERIANSYAH dan saksi SHERLY melaporkan saksi SONEN dan DEDEDEN tersebut ke kantor kepolisian sektor Plaju Palembang yang mana dalam pengembangan penyidikan diketahui saksi SONEN dan saksi DEDEDEN menjual sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH kepada terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, akan dikembalikan kepada saksi korban melalui Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa .**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut :

Ad.1.Barang Siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana



pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, para terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, para terdakwa juga membenarkan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN JAKWA PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona).

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti dalam persidangan, bahwa benar Bermula pada hari Selasa sekira pukul 19.00 wib, saksi korban ERIANSYAH bersama saksi SONEN mendatangi rumah saksi YAYAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL yang mana pada saat itu dirumah saksi YAYAN sudah ada saksi DEDEN yang bertamu juga, sekira pukul 02.00 wib, saksi SONEN meminjam sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH dengan alasan hendak membeli rokok bersama saksi DEDEN, namun didalam perjalanan saksi SONEN dan saksi DEDEN malah bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL milik saksi korban ERIANSYAH tersebut kepada terdakwa yang rumahnya berada di banyuasin, setibanya saksi SONEN dan saksi DEDEN dirumah terdakwa lalu saksi SONEN dan saksi DEDEN menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL tanpa STNK dan tanpa BPKB



dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor yang dibelinya bukan milik saksi DEDED dan saksi SONEN tapi milik orang lain yang telah dicuri, dihari itu juga terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada DENI (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya karena sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH tak kunjung kembali, saksi korban ERIANSYAH dan saksi SHERLY mendatangi saksi DEDED dan saksi SONEN untuk menanyakan sepeda motor miliknya namun saksi DEDED dan saksi SONEN tidak memberi tahu dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BG-4192-ABL tersebut karena tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH kemudian saksi korban ERIANSYAH dan saksi SHERLY melaporkan saksi SONEN dan DEDED tersebut ke kantor kepolisian sektor Plaju Palembang yang mana dalam pengembangan penyidikan diketahui saksi SONEN dan saksi DEDED menjual sepeda motor milik saksi korban ERIANSYAH kepada terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur secara alternative dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2 dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP dimana pelakunya adalah terdakwa **SULAIMAN alias EMAN bin MISRAN**, maka unsur ke-1 “Barang Siapa” dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal dari jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terbukti menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam tunggal dari Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan perusahaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang jatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sulaiman Alias Eman Bin Misran tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sulaiman Alias Eman Bin Misran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa** tanggal **8 Januari 2019**, oleh, **Abu Hanifah. SH.MH** sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamijon,SH Dan Bagus Irawan. SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bainal Hakim, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **M. Purnama. S, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAMIJON. SH.

ABU HANIFAH. SH.MH

BAGUS IRAWAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

BAINAL HAKIM, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2037/Pid.B/2018/PN Plg